



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

TEDI, NIK.6101020501700005, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, beralamat di Dusun Sebelitak RT.006/ RW.003, Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Nazila, S.H., M.E.**, Advokat, yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAZILA, S.H., M.E. dan PARTNERS, Dusun Inti RT.001/ RW.001, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdomisili elektronik pada alamat email: *nazila.sbs10@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 17 Desember 2024 dibawah Register Nomor: 220/Leg/2024 sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Desember 2024, Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 Desember 2024 dibawah Register Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970 dari orang tua yang bernama RABUDIN dan MINAH, yang diberi nama TEDI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-01112024-0010 yang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 November 2024;

- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan identitas Paspur Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membuat Paspur atas nama KUTET RABUDIN sesuai nomor register A 3570859 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2012 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspur dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspur dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di Paspur Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama TEDI, Lahir di Sebelitak, pada tanggal 05 Januari 1970 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya yang bernama **Nazila, S.H., M.E.** tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101020501700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101021109090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 November 2024, atas nama Kepala Keluarga TEDI, tertera nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, anak dari ayah RABUDIN dan ibu MINAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 November 2024, atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, anak kesatu laki-laki dari ayah RABUDIN dan ibu MINAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/159/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada tanggal 11 November 2024, atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3710/XI/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 11 November 2024, atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1167/XI/2024/SPKT/POLRES SAMBAS/POLDA KALIMANTAN BARAT, yang dikeluarkan oleh KANIT I u.b. KA SPKT a.n. Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 18 November 2024, atas nama TEDI, NIK.6101020501700005, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Nomor A 3570859 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 Agustus 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, atas nama KUTET RABUDIN, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Agustus 1970, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUMIATI, S.PD.I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut Pemohon bernama KUTET RABUDIN, lahir di Sebelitik pada tanggal 05 Januari 1970, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah bernama TEDI, lahir di Sebelitik pada tanggal 05 Januari 1970;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Pemohon dilahirkan, nama Pemohon adalah TEDI, sedangkan nama KUTET, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama RABUDIN dan MINAH;
 - Bahwa yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum data Pemohon yang keliru adalah karena kesalahan agen travel yang menguruskan perjalanan Pemohon pada saat melaporkan ke Kantor Imigrasi;
 - Bahwa Pemohon dahulu pernah bekerja diluar negeri, namun saat ini sudah tidak lagi berkeinginan untuk bekerja keluar negeri;
 - Bahwa keperluan Pemohon menguruskan pembuatan dokumen Paspor baru saat ini adalah karena Pemohon hendak pergi umroh, namun oleh karena pada saat pengurusan di Kantor Imigrasi ternyata identitas pada dokumen Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, selain itu juga dokumen asli Paspor Pemohon yang lama hilang pada saat pengurusan dan hanya ada dokumen fotokopinya saja sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas terlebih dahulu ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam dan di luar negeri;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data pada dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen Paspor Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi GUSMANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut Pemohon bernama KUTET RABUDIN, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah bernama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970;
- Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan, nama Pemohon adalah TEDI, sedangkan KUTET merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon di Kampung dan RABUDIN adalah nama kakek Saksi yang juga merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum data Pemohon yang keliru adalah karena kesalahan agen travel yang menguruskan perjalanan Pemohon pada saat melaporkan ke Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah bekerja diluar negeri, namun saat ini sudah tidak lagi berkeinginan untuk bekerja keluar negeri;
- Bahwa keperluan Pemohon menguruskan pembuatan dokumen Paspor baru saat ini adalah karena Pemohon hendak pergi umroh, namun oleh karena pada saat pengurusan di Kantor Imigrasi ternyata identitas pada dokumen Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, selain itu juga dokumen asli Paspor Pemohon yang lama hilang pada saat pengurusan dan hanya ada dokumen fotokopinya saja sehingga Kantor

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas terlebih dahulu ke Pengadilan;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam dan di luar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data pada dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen Paspor Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing SUMIATI, S.PD.I dan GUSMANTO;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101020501700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 November 2013 dan bukti surat

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101021109090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 November 2024, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Sebelitak RT.006/RW.003, Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan penetapan identitas nama Pemohon yang benar adalah bernama TEDI, lahir di Sebelitak, pada tanggal 05 Januari 1970 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, untuk digunakan dalam pembaharuan data dokumen Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Posita Permohonannya, Pemohon mendalilkan dilahirkan di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970 dari orang tua yang bernama RABUDIN dan MINAH, yang diberi nama TEDI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 November 2024 dan Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon dalam dokumen Paspor Pemohon agar selaras dengan identitas dalam dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat dokumen Paspor atas nama KUTET RABUDIN sesuai Nomor Register A 3570859 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 Agustus 2012 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Agustus 2017 dan selanjutnya Pemohon hendak melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan dokumen Paspor tersebut dimana menurut pihak Kantor Imigrasi terdapat perbedaan data antara dokumen Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya sehingga untuk pembaharuan data tersebut, pihak Kantor Imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan dokumen Paspor, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan: *"Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia"*, sedangkan pada Ayat (2) diatur bahwa *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Paspor biasa terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa nonelektronik."* Kemudian dalam Ayat (2) ditentukan bahwa *"Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya menentukan bahwa *"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan: *"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"*;

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya dokumen asli Paspor Pemohon yang lama hilang pada saat pengurusan sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor: SKTLK/1167/XI/2024/SPKT/POLRES SAMBAS/POLDA KALIMANTAN BARAT, yang dikeluarkan oleh KANIT I u.b. KA SPKT a.n. Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 18 November 2024, pada pokoknya menerangkan atas nama TEDI, NIK.6101020501700005, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, telah kehilangan barang/ surat berharga pada tanggal 11 November 2023 di rumah yang beralamat di Dusun Sebelitak RT.006 RW.003, Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas yakni berupa surat Paspor Nomor A 3570859 atas nama KUTET RABUDIN dan Pemohon saat ini hanya memiliki dokumen fotokopi Paspor Nomor A 3570859 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 Agustus 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, atas nama KUTET RABUDIN, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Agustus 1970, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut Pemohon bernama KUTET RABUDIN, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah bernama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101020501700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 November 2013, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101021109090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 November 2024 dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 November 2024, ternyata tertera nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, anak dari ayah RABUDIN dan ibu MINAH;

Menimbang, bahwa saksi GUSMANTO di persidangan menerangkan pada pokoknya pada saat Pemohon dilahirkan, nama Pemohon adalah TEDI, sedangkan KUTET merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon di Kampung dan RABUDIN adalah nama ayah kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum data Pemohon yang keliru adalah karena kesalahan agen travel yang menguruskan perjalanan Pemohon pada saat melaporkan ke Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor: 145/159/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada tanggal 11 November 2024, atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk dan Passport Pemohon, namun yang namanya benar adalah TEDI sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya keperluan Pemohon menguruskan pembuatan dokumen Paspor baru saat ini adalah karena Pemohon hendak pergi umroh, namun oleh karena pada saat pengurusan di Kantor Imigrasi ternyata identitas pada dokumen Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, selain itu juga dokumen asli Paspor Pemohon yang lama hilang pada saat pengurusan dan hanya ada dokumen fotokopinya saja sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas terlebih dahulu ke Pengadilan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam dan di luar negeri, penegasan identitas Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah hukum dan tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan berkaitan dengan hal tersebut, lebih lanjut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5 di persidangan yakni berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3710/XI/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 11 November 2024, yang menerangkan pada pokoknya atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 05 Januari 1970 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI, S.PD.I dan saksi GUSMANTO di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya keluarga Pemohon telah mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas ini ke Pengadilan dan tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan dengan maksud Pemohon tersebut dan semua telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini nama Pemohon sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak tanggal 07 November 2024, ternyata telah menggunakan identitas atas nama TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970, sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak tanggal 07 November 2024 tersebut, untuk lebih lanjut dicantumkan dalam dokumen Paspor Pemohon yang baru dan menggantikan data lama Pemohon sebagaimana ternyata dalam dokumen Paspor Nomor A 3570859 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 Agustus 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon yang benar, Pengadilan berpendapat dengan memperhatikan latar belakang dan alasan pengajuan penetapan identitas Pemohon tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs



menggalikan hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewajiban Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesopanan, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sambas serta undang-undang dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan penetapan identitas nama Pemohon yang benar adalah TEDI, lahir di Sebelitak pada tanggal 05 Januari 1970 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 November 2024, sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Pengadilan memandang terhadap permohonan atas penegasan identitas Pemohon dalam dokumen Paspor milik Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penegasan identitas Pemohon untuk pembaharuan data dokumen Paspor milik Pemohon tersebut adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka ketiga permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua dan petitum angka ketiga permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka pertama permohonan Pemohon yang isinya "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama TEDI, lahir di Sebelitak, pada tanggal 05 Januari 1970 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-01112024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

MERINA ROSA, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Sbs